DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: C-25621.HT.01.01.TH.2000 MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca

: Surat permohonan tanggal 23 Agustus 2000 Nomor : 323 /23 / VIII / 2000 dari Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH. yang diterima tanggal 25 Agustus 2000.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 - 2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA NPWP: 1. 973.886.3-002

berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 22 Agustus 2000 yang dibuat oleh Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH. berkedudukan di Jakarta.

KEDUA

: Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada hari ini acrism tanggal 28 Aor perusahaan dengan akta ini telah didattarkan dalam Dartar Ditetapkan di Jakarta Perusahaan sesuai UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Dattar Perusahaan dengan Now IPP 300 18 1820 pada tanggal 21 Desember 2000 dikanter Pendattaran Monor agenda 24 Bar 69-041 A 2000

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL DMINISTRASI HUKUM UMUM



DANIEL, P.M. SH NOTARIS JAKARTA


ALAMAT KANTOR: Jl. Jatinegara Barat No. 181 D Telp. 8193551 - 8197675 Fax. 85908781 Jakarta Timur

SALINAN AKTA
AKTA Tanggal: 8 Agustus 2000 Nomor: 30
AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA"

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 30.-

-Tuan TEDIANTO SUKIRMAN, Sarjana Tehnik, lahir di --



b.selaku kuasa berdasarkan surat kuasa dibawah ----tangan tertanggal hari ini bermeterai cukup dan --

a.untuk diri sendiri : ------

- dilekatkan pada minuta akta ini dari dan oleh ---karenanya untuk dan atas nama : ------
- 1.-Nona SORTA REGINA SIMANJUNTAK, lahir di -----Lt.Nihuta, pada tanggal empatbelas Juni tahun -seribu sembilanratus tujuhpuluh empat -----(14-6-1974), swasta, Warganegara Indonesia, ---bertempat tinggal di Jakarta, Lembah Palem BlokI.5/15 Rukun tetangga(Rt) 008 Rukun warga(Rw) --

009 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren ---



Sawit, Jakarta Timur, Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor
09.5407.540674.0437 ;
2Tuan HERALD HUTAURUK, Sarjana Sosiologi, lahir di Pematang
Siantar, pada tanggal tujuhbelas April tahun seribu sembilanratus
enampuluh sembilan (17-4-1969), swasta, Warganegara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, jalan Karet Karya Rukun tetangga(Rt)
005 Rukun warga(Rw) 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor
09.5302.170469.7012 ;
-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang
termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat-
dengan "Anggaran Dasar") berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1Perseroan terbatas ini bernama "PT.MORA TELEMATIKA INDONESIA",
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta
2Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain,
baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -
yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris
atau Rapat Umum Pemegang Saham
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

	T MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	1Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
	Berusaha dalam bidang pemborong dan jasa ;
	2Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -
	melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
	a.Menjalankan usaha dibidang pemborong (Kontraktor) terutama
	dalam bidang pembangunan gedung-gedung, bidang perencanaan,
	pembuatan/pemasangan bangunan untuk keperluan jalan, jembatan,
	bendungan, dermaga, irigasi, instalasi listrik, air dan
	telekomunikasi ;
	b.Menjalankan usaha dibidang jasa telekomunikasi, kecuali jasa
	dalam bidang hukum dan pajak ;
ł	M O D A L
	o b A C
	1Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000(limaratus juta
	rupiah), terbagi atas 5.000.(limaribu) saham, masing-masing
1	saham bernilai nominal Rp.100.000(seratus ribu rupiah)
	2Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri,
	yaitu :
	aNona SORTA REGINA SIMANJUNTAK tersebut, sebanyak 525.(limaratus-
	duapuluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp.100.000(seratus -
	ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.52.500.000(limapuluh
	dua juta limaratus ribu rupiah);
	bTuan TEDIANTO SUKIRMAN, Sarjana Tehnik tersebut, sebanyak 150
	(seratus limapuluh) saham, dengan nilai nominal Rp.100.000
	(seratus ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.15.000.000
	(limabelas juta rupiah);
	cTuan HERALD HUTAURUK, Sarjana Sosiologi tersebut, sebanyak 825
	(delapanratus duapuluh lima) saham, dengan nilai nominal

	and the same of th
	Rp.100.000(seratus ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar
	Rp.82.500.000(delapanpuluh dua juta limaratus ribu rupiah);
1	-sehingga seluruhnya berjumlah 1.500.(seribu limaratus) saham,
	atau sebesar Rp.150.000.000(seratus limapuluh juta rupiah)
3.	-100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang
'	telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah
	Rp.150.000.000(seratus limapuluh juta rupiah) telah disetor
	penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri
	pada saat penanda-tanganan akta pendirian ini
4.	-Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
	perseroan menurut keperluan modal kerja perseroan, dengan
	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
	Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
	Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas
	saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas)
	hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang -
	saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang
	mereka miliki (proporsional)
	Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham
	yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa
	saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat
1	Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung -
	sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham
;	yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus
'	menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih
(dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih
	ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara
L	pebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain
	S A H A M

------ Pasal 5 ------

1.	-Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas
1	nama
2.	-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas satu saham hanyalah
	seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia
3.	-Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai
1	pemilik dari satu saham
4.	-Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,
1	maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk
	menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa
	mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang
	berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham
	tersebut
5.	-Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka
	para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam-
	Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham
	itu ditangguhkan
6.	-Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran-
	Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang -
- 1	berlaku
7.	-Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham
1.	-Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
2.	-Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi
1	sehelai surat saham
3.	-Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 -
1	(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham
4.	-Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
1	a.Nama dan alamat pemegang saham ;

b.Nomor surat saham ;
c.Tanggal pengeluaran surat saham ;
d.Nilai nominal saham ;
5Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
a.Nama dan alamat pemegang saham ;
b.Nomor surat kolektif saham ;
c.Tanggal pengeluaran saham kolektif ;
d.Nilai nominal saham ;
e.Jumlah saham ;
6Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh
Direksi
1Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas
permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan
surat saham pengganti
2Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan-
dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham berikutnya
3Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan
dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
peristiwa yang khusus
4Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat
asli saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
5Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung
oleh pemegang saham yang berkepentingan
6Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutandis-mutandis juga berlaku bagi -
pengeluaran pengganti surat kolektif saham

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
1Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan
2Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
a.Nama dan alamat para pemegang saham ;
b.Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat
saham kolektif yang dimiliki para pemegang saham ;
c.Jumlah yang disetor atas setiap saham ;
d.Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak -
gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ;
e.Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -
f.Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham
anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh . ~
4Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat
tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan -
dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatka
pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar
Pemegang Saham
5Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya
6Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
1Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan
hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima

pemindahan atau wakil mereka yang sah
2Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) atau-
salinannya disampaikan kepada perseroan
3Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi
4Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari-
Rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan
5Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham
tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan
kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau
memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara
Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan
Anggaran Dasar
6Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 diatas belum dilaksanakan,-
maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk -
saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas
saham itu ditunda
DIREKSI
Pasal 10
1Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari
seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang
Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-
Utama
2Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara-
Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku
3Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak

	mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
	sewaktu-waktu
١	4Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan yang jumlah
•	nya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
;	5Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka
•	dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak terjadi lowongan,
	harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi
	lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 2
	6Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
l	lowongan maka dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak terjadi
	nya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
	Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan-
	diurus oleh Komisaris
	7Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri/dari jabatannya -
•	dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut -
	kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
	pengunduran dirinya
	8Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
1	a.Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;
	b.Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
	c.Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
	d.Meninggal dunia ;
	e.Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
۱,	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 11
	1Direksi bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk-
	kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
	2Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
•	jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-

	undangan yang berlaku
3	Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan
ļ	tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan
	dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalan
	kan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
	kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
	a.meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ter
•	masuk mengambil uang Perseroan di Bank);
ļ	b.mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain
	baik di dalam maupun di luar negeri ;
ı	harus dengan persetujuan Komisaris Utama atau salah seorang
	Komisaris
4	Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan-
1	jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan-
	dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa
	transaksi yang bediri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain
	harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri-
	atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4-
İ	(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-
	yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
	bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam-
İ	rapat
5.	-Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan-
٢	utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana
- 1	dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat
- 1	kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan -
	Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilaku-
	kan perbuatan hukum tersebut
6.	aDirektur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
	nama Direksi serta mewakili Perseroan

b.Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan
7Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang
atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya-
kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa
8Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat
Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris
9Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan
diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh-
anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh
Komisaris
RAPAT DIREKSI
Pasal 12
1Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu
oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan ter
tulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas perminta-
an tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah
2Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini
3Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat tercatat
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota -
Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empatbelas)-

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat . ------.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dantempat rapat . -----5.-Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat --Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapatdiadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat . -----6.-Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur ----Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu ----dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin -oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota ---Direksi yang hadir . -----7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa . ------8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---mengikat apabila lebih dari setengah dari jumlah anggota Direksi -hadir atau diwakili dalam rapat . -----9.-Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pungutan suara ----berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari setengah dari -jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat . ------10.-Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka -ketua rapat Direksi yang akan menentukan . -----11.a.-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya . -----

bPemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
cSuara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluar
kan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang sah yang dikeluarkan
12Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan-
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menanda-tangani persetujuan tersebut
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi
1 32.3
KOMISARIS
·
KOMISARIS
Pasal 13 1Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
Pasal 13 1Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
Pasal 13 1Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
Pasal 13
Pasal 13
Pasal 13
Pasal 13
Pasal 13

	harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ùntuk mengisi
	lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini
6	5Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya
	dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut
	kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
	pengunduran dirinya
17	/Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
•	a.kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
	b.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
	c.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
	d.meninggal dunia ;
	e.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
-	TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
-	
ر ر	lKomisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam
	menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi
[2	2Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu
'	dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
	halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh-
	Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat
	bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-
	lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah
	dijalankan oleh Direksi
[3	3Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
`	penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris
4	Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara
•	seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut
	bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
[=	' 5Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang ber

•	sangkutan, disertai alasannya
	6Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian
	sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat
	Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi
	yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan -
	kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang di
	berhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna
	membela diri
	7Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris
	Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota
	Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota
	Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang -
	dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir
	Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain
	8Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam
	jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara -
	itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan
	yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula
	9Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan
	Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk
	sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan
	Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan
	sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan
-	mereka bersama
	10Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan
	wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota
	Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya
	1Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap

	perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas perminta-
	an tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan
	dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili-
	1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan
	hak suara yang sah
2	Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama
3.	
	Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan
	mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 7 (tujuh) hari
	sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
	panggilan dan tanggal rapat
4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan-
	tempat rapat
5.	-Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat-
1	kegiatan usaha Perseroan
ŀ	Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan
	terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris
	dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
	sah dan mengikat
6.	-Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris-
	Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu
- 1	dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan dipimpin-
	oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang
- 1	hadir
	-Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris
	hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat
- 1	kuasa
8.	-Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
	mengikat hanya apabila lebih dari setengah dari jumlah anggota
- 1	Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat

ş

1	9Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
ı	untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
	mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
	suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari setengah
	dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat
1	10Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua
	rapat Komisaris yang akan menentukan
1	
	11.a.Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
	suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris
	lain yang diwakilinya
	b.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
	suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara
	mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat
	menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
	c.Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
	secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
	12Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengada
1	kan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris
	telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris
	memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
	serta menanda-tangani persetujuan tersebut
	-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan
	yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat
	Komisaris
	TAHUN BUKU
-	Pasal 16
	lTahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
	dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember
	-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup

	Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta
	Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember
	tahun duaribu (31-12-2000)
2	2Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan
	ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan -
	peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda-tangani oleh
	semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham tahunan
	-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor
	Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat-
	Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa
	oleh para pemegang saham
-	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
-	Pasal 17
1	Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
	a.Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam
,	pasal 18 Anggaran Dasar
	b.Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran
,	Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat
	Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan
	kebutuhan
	2Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar berarti
	keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum -
	Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain
•••	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
	Pasal 18
1	Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun,
	paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup
	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
	a.Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca

ŧ

	dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta
	penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat;
	b.Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya-
·	perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai per
	kembangan Perseroan dimasa akan datang, kegiatan utama Perseroan-
	dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang
	timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan
	untuk mendapatkan persetujuan rapat ;
1	c.Diputuskan penggunaan laba Perseroan ;
	d.Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak
	mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar
3.	-Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
	tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawah
	sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas
	pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
	yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan
	tahunan
4.	-Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat-
	Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka -
	pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham
	tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua
	Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
	Perseroan
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
1.	-Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum
Ì	Pemegang Saham luar biasa
2.	-Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat-
	Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1
	(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10

(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat
dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai
alasannya
3Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat-
Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat
permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan
berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan
4Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memper
hatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin
COPY SESUAL ASLI TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan
atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha
2Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat
tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari
sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut
dapat di persingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
3Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari,
tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor
Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan
tanggal rapat diadakan
-Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula

	mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam
	pasal 16 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan
	4Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau-
'	diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana-
	dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu
	dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal apapun
	yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat
	diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia
	PIMPINAN DAN BERITA ACARA
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 21
	1Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat
•	Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur
	Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak
	perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang
	Direktur dalam hal semua Direktur tidak ada atau berhalangan karena
	sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
	rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua
	anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun-
	hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat
	dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang
	hadir dalam rapat
	2Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -
•	Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya-
	ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan seorang pemegang saham atau
	kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang
	hadir dalam rapat
	-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua-
	pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
_	sesuatu yang terjadi dalam rapat

	3Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak
	disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta
	Notaris
i	
	KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN
	Pasal 22
Į	1.a.Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri
	oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari
	jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
	dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam
	Anggaran Dasar ini
	b.Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak
	tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua
	c.Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus di
	lakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggara
	kan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat
	d.Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
	paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat
	pertama
	e.Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
	mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
	sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan -
	hak suara yang sah
	.
	f.Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan-
	Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang
	wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
	2Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang-
	lain dengan surat kuasa
	3Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili
	pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan
	4Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk

_	mengeluarkan 1 (satu) suara	
l	5Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh	
I	bertindak selaku kuasa dalam rapat, namum suara yang mereka kelua	
ŀ	kan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suar	a.
	6Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat	
•	tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara	
	lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada	. – –
1	keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat	
	7Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan	
•	tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang sah yang	. – –
	dikeluarkan dalam rapat	
ĺ	8Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat	
	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak	
	tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasark	an
	suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan	
	sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini	
	ditentukan lain	. – –
	-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya	a , -
	maka usul ditolak	
١	9Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa	
	mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua	
	pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegan	
	saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -	
	tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut	
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ya	ıng
	sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum	
	Pemegang Saham	
	PENGGUNAAN LABA	,-
	Pasal 23	
		. – –

dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaan
nya yang ditentukan oleh rapat tersebut
2Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan
cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan -
yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan
dibagi sebagai dividen
3Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup
4Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu
5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke -
dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh
pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) -
tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang -
dapat diterima oleh Direksi Perseroan
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi
milik perseroan
PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 24
1Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
2Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua
puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk
menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan

_	
1	3Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang
,	kurangnya 20 %(duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan
	tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar
	jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana
	ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan
	4Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut-
•	memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan
	persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-
	undangan yang berlaku
1	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
	1Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
•	Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
	sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang
	telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan -
	disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara-
	yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat
	-Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta
	notaris dan dalam bahasa Indonesia
1	2Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan
ļ	nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya
	Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan
	dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi
	Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari-
	Menteri Kehakiman Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
1	3Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang
1	tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri
	Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas)
	hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang
	pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan.

4Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang			
ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari			
dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama			
itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang			
sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai			
jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) har			
sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan			
tanggal rapat dan keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak			
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat			
5Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara -			
tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direks			
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau			
beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita			
Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentan			
pengurangan modal tersebut			
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN			
Pasal 26			
1Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang			
1. Dengan mengindankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang			
berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya			
1			
berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya			
berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham			
berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4-			
berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4- (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang			
berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4- (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat)			
berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4- (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat			
berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4- (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat 2Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang			
berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4- (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat 2Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha			
berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4- (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat 2Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha			

١		
	1	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
	T.	
		berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
		keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang
		saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
		seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling -
	ļ	sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang
		dikeluarkan dalam rapat
	2	Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka
		waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum -
		Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan -
		Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator
I	3	Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat
		Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat-
		2 tidak menunjuk likuidator
1	4	Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
		Saham atau penetapan Pengadilan
	5	Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan,
	1	mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar
		harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan atau tempat
		kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri
		Kehakiman paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan
		dibubarkan
[6	Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian
	1	beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai
		dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat
		Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan
		sepenuhnya kepada para likuidator
١	 -	PERATURAN PENUTUP
	Ī	

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran
Dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan
-Selanjutnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas
menerangkan bahwa :
IMenyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan
Komisaris, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai :
-DIREKTUR UTAMA : nona SORTA REGINA SIMANJUNTAK tersebut ;
-DIREKTUR : tuan TEDIANTO SUKIRMAN, Sarjana Tehnik ;
tersebut ;
-KOMISARIS : tuan HERALD HUTAURUK, Sarjana Sosiologi-
tersebut ;
-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadákan setelah Akta -
Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Dan Perundang
Undangan Republik Indonesia
IIDireksi dan pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta ;
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda-tangani semua
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan
DEMIKIANLAH AKTA INI ;
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri nona YULIE

METERAL TEMPEL

(DANIEL PARGANDA MARPAUNG,SH)